



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1050/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas 1B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

Melawan:

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal dahulu sewaktu surat gugatan ini diajukan di Kota Malang, tetapi sekarang bertempat tinggal di Jln Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat-surat dalam berkas perkara ini;

Hlmn. 1 dari 24 Hlmn. Ptsn. No. 1050/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Hlmn. 1 dari 24 Hlmn. Ptsn. No. 1050/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara di persidangan;

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Maret 2016 mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal yang sama, dengan Nomor Register 1050/Pdt.G/2016/PA.Tgrs. yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 April 2010 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kabupaten Malang sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 14 April 2010;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I (L), umur 5 tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir;
 - b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - c. Tergugat tempramen kepada Penggugat;

Hlmn. 2 dari 24 Hlm. Ptsn. No. 1050/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Hlmn. 2 dari 24 Hlm. Ptsn. No. 1050/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



5. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2015, antara Penggugat dengan Tergugat sudah masih serumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kabupaten Malang maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kabupaten Malang untuk dicatat perceraianya;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat baik menurut Hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tj garaksa untuk menetapkan Majelis Hakim, memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

Hlmn. 3 dari 24 Hlm. Ptsn. No. 1050/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Hlmn. 3 dari 24 Hlm. Ptsn. No. 1050/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kabupaten Malang dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tetap mempertahankan keutuhan dan kerukunan rumah tangganya serta untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut Majelis Hakim pada tanggal 09 Mei 2016 telah menunjuk **Adang Budaya, S.Sy.**, sebagai mediator untuk mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tersebut tertanggal 12 Mei 2016;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat, isinya tetap dipertahankannya;

Hlmn. 4 dari 24 Hlm. Ptsn. No. 1050/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Hlmn. 4 dari 24 Hlm. Ptsn. No. 1050/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak tahun 2011, yang benar sejak Desember 2015;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah lahir;
- Bahwa benar Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, namun hanya jika sedang emosi saja dan tidak masuk ke hati;
- Bahwa benar Tergugat temperamen kepada Penggugat, namun hanya mendorong-dorong Penggugat saja dan tidak sampai memukul Penggugat;
- Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Desember 2015, karena antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah bahkan masih berhubungan layaknya suami isteri, dan hubungan suami isteri terakhir adalah tadi malam dan dilakukan suka sama suka;
- Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, karenanya dan karena masih sayang kepada Penggugat, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya;
- Bahwa mengenai hubungan suami isteri tadi malam terpaksa Penggugat lakukan karena takut Tergugat menuduh Penggugat sebagai perempuan tidak benar;

Hlmn. 5 dari 24 Hlm. Ptsn. No. 1050/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Hlmn. 5 dari 24 Hlm. Ptsn. No. 1050/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tetap pada jawabannya;
- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat terpaksa berhubungan suami isteri karena hubungan suami isteri masih rutin dilakukan, sedangkan sms/bbm yang Tergugat lakukan dengan wanita lain hanya untuk membalas Penggugat yang sudah membawa kenalan laki-laki lain di bis ke rumah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita/dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat-surat: Asli, fotokopi dan yang telah dimeterai poskan (dinazagelen) dan *Print Out* yang dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diparaf serta diberi tanda P.1 sampai dengan P.4, yaitu:

No.	Kode	Nama Bukti Tertulis
01.	Bukti P.1	: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat Nomor xxxx dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, tanggal 11 Juli 2012;
02.	Bukti P.2	: Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxx, tanggal 14 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kabupaten Malang, Jawa Timur;
03.	Bukti P.3	: Asli Surat Pernyataan Ikrar Talak yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat dan

Hlmn. 6 dari 24 Hlm. Ptsn. No. 1050/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Hlmn. 6 dari 24 Hlm. Ptsn. No. 1050/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



		saksi-saksi;
04.	Bukti P.4	: <i>Print Out bbm</i> antara Tergugat dan wanita lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

B. Saksi-saksi:

1. **Saksi I**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai menantu, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 April 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di alamat Penggugat tersebut di atas;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I (L), umur 5 tahun;
- Bahwa sejak tahun 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan, hal ini saksi ketahui karena Penggugat selalu menceritakan masalah ketidakharmonisan rumah tangganya dengan Tergugat kepada saksi dan saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut menurut cerita Penggugat kepada saksi adalah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;

Hlmn. 7 dari 24 Hlm. Ptsn. No. 1050/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Hlmn. 7 dari 24 Hlm. Ptsn. No. 1050/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Sudah ada upaya keluarga untuk bermusyawarah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali berumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertanya kepada saksi tersebut melalui Majelis Hakim tentang posita gugatan Penggugat yang belum ditanyakan oleh Majelis Hakim dan belum diterangkan oleh saksi serta sangat penting untuk diterangkan oleh saksi, ternyata Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaannya:

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpah menerangkan;

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai menantu, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 April 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di alamat Penggugat tersebut di atas;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I (L), umur 5 tahun;

Hlmn. 8 dari 24 Hlm. Ptsn. No. 1050/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Hlmn. 8 dari 24 Hlm. Ptsn. No. 1050/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 5 tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan, hal ini saksi ketahui karena Penggugat selalu menceritakan masalah ketidakharmonisan rumah tangganya dengan Tergugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut menurut cerita Penggugat kepada saksi adalah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Sudah ada upaya keluarga untuk bermusyawarah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali berumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertanya kepada saksi tersebut melalui Majelis Hakim tentang posita gugatan Penggugat yang belum ditanyakan oleh Majelis Hakim dan belum diterangkan oleh saksi serta sangat penting untuk diterangkan oleh saksi, ternyata Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaannya:

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan apa pun lagi di persidangan ini;

Hlmn. 9 dari 24 Hlm. Ptsn. No. 1050/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Hlmn. 9 dari 24 Hlm. Ptsn. No. 1050/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan buktinya, bahkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara sidang tanggal 13 Juni 2016 Tergugat diberitahukan supaya hadir pada tanggal 18 Juli 2016 tanpa dipanggil dengan surat dan berdasarkan relas panggilan sidang tanggal 26 Juli 2016 untuk sidang pada tanggal 01 Agustus 2016 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan perceraian, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi gugatan Penggugat sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan kepada Majelis Hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut sesuai dengan ketentuan

Hlmn. 10 dari 24 Hlm. Ptsn. No. 1050/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Hlmn. 10 dari 24 Hlm. Ptsn. No. 1050/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14 dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah menunjuk **Adang Budaya, S.Sy.**, sebagai mediator untuk mengupayakan perdamaian di antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita/dalil gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tempramen kepada Penggugat. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sejak bulan Desember 2015. Oleh karena itu Penggugat berpendapat bahwa Penggugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan perceraian merupakan jalan terbaik untuk kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dipositakan Penggugat tersebut atau apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari uraian posita gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik, ternyata sebagian posita gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, meskipun sebagian lainnya telah dibantahnya;

Hlmn. 11 dari 24 Hlm. Ptsn. No. 1050/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Hlmn. 11 dari 24 Hlm. Ptsn. No. 1050/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa posita gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat di antaranya:

- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak Desember 2015;
- Bahwa benar Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, namun hanya jika sedang emosi saja dan tidak masuk ke hati;
- Bahwa benar Tergugat temperamen kepada Penggugat, namun hanya mendorong-dorong Penggugat saja dan tidak sampai memukul Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat sms/bbm dengan wanita lain, tetapi hanya untuk membalas Penggugat yang sudah membawa kenalan laki-laki lain di bis ke rumah;

Menimbang, bahwa posita gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat di antaranya:

- Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak tahun 2011, yang benar sejak Desember 2015;
- Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Desember 2015, karena antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah bahkan masih berhubungan layaknya suami isteri, dan hubungan suami isteri terakhir adalah tadi malam dan dilakukan suka sama suka;
- Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, karenanya dan karena masih sayang kepada Penggugat, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata pada pokoknya Tergugat

Hlmn. 12 dari 24 Hlm. Ptsn. No. 1050/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Hlmn. 12 dari 24 Hlm. Ptsn. No. 1050/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, meskipun menurut mulai terjadinya tidak seperti yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis memandang bantahan Tergugat tersebut merupakan suatu hal yang wajar, sebab setiap orang yang berselisih dan bertengkar tentu akan membela diri dan menyatakan bukan disebabkan kesalahannya. Oleh karena itu Majelis dalam hal ini tidak mempertimbangkan tentang adanya kesalahan kepada salah satu pihak, tetapi kepada menemukan fakta telah terjadi atau tidaknya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan masih dapat atau tidaknya untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa sms/bbm yang Tergugat lakukan dengan wanita lain hanya untuk membalas Penggugat yang sudah membawa kenalan laki-laki lain di bis ke rumah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya Tergugat telah mengakui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dapat hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut, Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran posita gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran posita gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, tetapi untuk menghindari rekayasa dan kebohongan dalam perkara perceraian ini dan ternyata sebagian penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, jo. 1865 KUHPerdara yang menyatakan

Hlmn. 13 dari 24 Hlm. Ptsn. No. 1050/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Hlmn. 13 dari 24 Hlm. Ptsn. No. 1050/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



bahwa siapa yang mempositakan/mendaliikan sesuatu harus membuktikan kebenaran positanya tersebut, maka kepada Penggugat dan Tergugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.4 yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dapat dipertimbangkan:

No.	Kode	Nama Bukti Tertulis	Keterangan
01	Bukti P.1	Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat	membuktikan Penggugat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. 2	Bukti P.2	Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat	Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat oleh hubungan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan mempunyai

Hlmn. 14 dari 24 Hlm. Ptsn. No. 1050/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Hlmn. 14 dari 24 Hlm. Ptsn. No. 1050/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



			hubungan hukum dengan perkara ini (<i>persona standi in judicio</i>);
3.	Bukti P.3	Surat Pernyataan Ikrar Talak	Membuktikan bahwa Tergugat pernah membuat pernyataan menceraikan Penggugat;
4.	Bukti P.4	Print Out bbm	Membuktikan bahwa Tergugat berkomunikasi dengan perempuan lain melalui BBM

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan yang masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II** yang keduanya sebagai orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tidak menghadirkan saksinya, meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur secara khusus tentang syarat-syarat saksi dalam perkara perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, jo. Pasal 145 ayat (1) point 3 HIR., jo. Pasal 147 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Hlmn. 15 dari 24 Hlm. Ptsn. No. 1050/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Hlmn. 15 dari 24 Hlm. Ptsn. No. 1050/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat hanya mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi tersebut (*saksi testimonium de auditu*), akan tetapi karena yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan. Hal itu disebabkan sulitnya mencari saksi yang menyaksikan secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena tidak semua orang dapat dan mau berselisih dan bertengkar serta menunjukan ketidakharmonisan di depan orang lain, walaupun mereka sering berselisih dan bertengkar ketika tidak ada orang lain di sekitar mereka;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka Majelis Hakim mengkonstatirnya dan menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa frekuensi atau kuantitas perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara berkelanjutan sejak tahun 2011

Hlmn. 16 dari 24 Hlm. Ptsn. No. 1050/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Hlmn. 16 dari 24 Hlm. Ptsn. No. 1050/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai perkara ini diajukan pada tanggal 28 Maret 2016, bahkan hingga putusan perkara ini dibacakan pada tanggal 01 Agustus 2016;

- Bahwa kualitas atau bobot perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim dan Mediator telah berupaya secara konkrit merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, terhadap fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kualitas perselisihan rumah tangga yang menjadi alasan perceraian Penggugat dapat saja bersifat subjektif dan atau bahkan hanya didasarkan kepada persepsi sepihak, akan tetapi sengketa perkawinan bukan semata-mata hanya faktor kualitas dan kuantitas sengketa itu sendiri, melainkan lebih menekankan terungkap dan adanya *marriage breakdown* dan atau pecahnya institusi perkawinan itu sendiri yang dibuktikan dengan tidak adanya kehendak dan tekad yang bersangkutan untuk mempertahankan keutuhan perkawinannya;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan dan kejujuran hubungan dalam kehidupan berumah tangga, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati,

Hlmn. 17 dari 24 Hlm. Ptsn. No. 1050/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Hlmn. 17 dari 24 Hlm. Ptsn. No. 1050/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya. Hal itu sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Bila faktor terpenting tersebut terabaikan sebagaimana yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat pada saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mewujudkan perkawinan, maka bila Penggugat dengan Tergugat tidak dipisahkan, maka akan menambah beban penderitaan lahir dan batin mereka, sehingga mempertahankan keutuhan rumah tangga yang demikian mafsadatnya (bahayanya) lebih besar daripada maslahatnya (manfaatnya);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, namun Penggugat tetap bersikeras hati untuk tidak ingin bersatu lagi dengan Tergugat. Hal ini merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit diperbaiki. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 360.K/AG/1998, tanggal 12 Maret 1999;

Menimbang, bahwa segala upaya telah dilakukan untuk mempersatukan kembali Penggugat dan Tergugat, baik melalui mediasi dan upaya perdamaian selama pemeriksaan di persidangan maupun oleh saksi-saksi yang menginginkan Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil. Pada kenyataannya Penggugat tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk berpisah dari Tergugat. Sikap Tergugat yang tetap keberatan bercerai dengan Penggugat, menurut Majelis Hakim hanya sekedar mempertahankan status belaka dipandang dari sisi yuridis formal, namun pada sisi lainnya yang harus diperhatikan adalah akibat riilnya masing-masing sebagai suami isteri tidak dapat menjalankan

Hlmn. 18 dari 24 Hlm. Ptsn. No. 1050/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Hlmn. 18 dari 24 Hlm. Ptsn. No. 1050/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak dan kewajibannya. Sikap ini sangatlah bertentangan dan menyimpang dari tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran posita gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga. Oleh karena itu terpenuhilah unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 supaya perceraian dilakukan dengan baik (*tasrihun bi ihsan*) dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung, antara lain Nomor 226.K/AG/1993, tanggal 29 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya perkawinan itu sendiri dan apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan siapa yang menjadi faktor penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memisahkan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat lebih besar manfaatnya daripada bahayanya untuk mereka, karena perkawinan mereka telah pecah (*breakdown marriage*) yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan lagi, sehingga mereka tidak berhasil dalam mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaadah wa rahmah*;

Hlmn. 19 dari 24 Hlm. Ptsn. No. 1050/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Hlmn. 19 dari 24 Hlm. Ptsn. No. 1050/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fihiyyah dan doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Kitab Ghoyatul Muram Li Asy Syahril Majdi:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقه

"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada "suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم
ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح
لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا
تأباه روح العدالة

"Islam memilih lembaga thalaaq/ceraai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.";

3. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية
الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع
خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين
لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

"Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah

Hlmn. 20 dari 24 Hlm. Ptsn. No. 1050/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Hlmn. 20 dari 24 Hlm. Ptsn. No. 1050/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.”;

4. Ensiklopedi Hukum Islam buku 5, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta 1996:

“...Islam memberi jalan keluar terahir dari kemelut rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan itu melalui talak. Menurut kesepakatan para ahli fikih, masing masing pihak lebih baik bercerai daripada hidup dalam keadaan tidak harmonis, menderita dan melanggar hak-hak Allah SWT. Dengan demikian masing-masing pihak dapat mencari dan menempuh jalan yang lebih baik lagi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan alat bukti tertulis P.1 (Kutipan Akta Nikah) dan keterangan saksi-saksi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya tidak pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu);

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perceraian dan sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyerahkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat pada daftar catatan yang disediakan

Hlmn. 21 dari 24 Hlm. Ptsn. No. 1050/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Hlmn. 21 dari 24 Hlm. Ptsn. No. 1050/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



untuk itu, karenanya gugatan Penggugat petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat pada sidang tanggal 18 Juli 2016 dan seterusnya tidak hadir lagi menghadap di persidangan dan tidak memberi kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya, meskipun pada persidangan sebelumnya Tergugat telah diberitahu oleh Majelis supaya hadir menghadap di dalam sidang tanpa dipanggil lagi dengan surat dan berdasarkan relas panggilan sidang tanggal 26 Juli 2016 untuk sidang pada tanggal 01 Agustus 2016 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tanpa halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis akan memutus perkara ini di luar kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara cerai gugat ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala dalil hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) Kecamatan ----, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan Kecamatan

Hlmn. 22 dari 24 Hlm. Ptsn. No. 1050/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Hlmn. 22 dari 24 Hlm. Ptsn. No. 1050/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 M., bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1437 H., dengan **Drs. Muhyar, S.H. M.H., M.Si.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.**, dan **Drs. Hasan Hariri** sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1050/Pdt.G/2016/PA.Tgrs., tertanggal 29 Maret 2016 dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Nurmalasari Josepha, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar kehadiran Tergugat;

Hakim Ketua

Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Panitera Pengganti

Drs. Hasan Hariri

Hlmn. 23 dari 24 Hlm. Ptsn. No. 1050/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Hlmn. 23 dari 24 Hlm. Ptsn. No. 1050/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nurmalasari Josepha, S.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Pendaftaran ---	:	Rp.	30.000,-
2. Administrasi----	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan -----	:	Rp.	475.000,-
4. Redaksi-----	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai -----	:	Rp.	6.000,-
J u m l a h ----		Rp.	566.000,-

Hlmn. 24 dari 24 Hlm. Ptsn. No. 1050/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Hlmn. 24 dari 24 Hlm. Ptsn. No. 1050/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)